

ABSTRAK

Penelitian ini membahas mengenai “Pelanggaran Hak Cipta Oleh Pelaku Usaha Bioskop Mini Di Desa Talang Pangeran Ulu Perspektif Hukum Pidana Islam”. Penelitian ini bertujuan untuk menjawab pertanyaan: Bagaimana Sanksi Pidana bagi pelaku usaha bioskop mini berdasarkan undang-undang nomor 28 tahun 2014 dan Bagaimana Perspektif Hukum Pidana Islam terhadap pelaku usaha bioskop mini. Metode pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan yuridis-empiris dengan menggunakan teknik pengumpulan data, wawancara dan studi pustaka. Teknik analisis data dalam penelitian ini menggunakan metode deskriptif kualitatif dengan pola pikir induktif yang disusun secara sistematis, sehingga menjadi data yang konkrit. Adapun sumber data penelitian ini menggunakan data primer yaitu informasi yang bersumber dari wawancara ke lokasi penelitian sedangkan data sekunder yaitu data yang diperoleh dari dokumentasi atau kepustakaan untuk melengkapi data-data primer. Hasil penelitian ini menyimpulkan bahwa, usaha bioskop mini di desa Talang Pangeran Ulu merupakan pelanggaran hak cipta dipidana dengan ancaman maksimal paling lama 4 (empat) tahun penjara dan denda paling banyak Rp 1.000.000.000,- (satu miliar rupiah). Sedangkan, dalam perspektif Hukum Pidana Islam terhadap pelaku pelanggaran hak cipta pada bioskop mini yang melanggar hak cipta seperti ini dikategorikan dengan pencurian hak orang lain, yang hukumannya termasuk dalam *jarimah ta'zir* yaitu penjatuhan sanksi sesuai dengan keputusan penguasa (ulil amri) atau penegak hukum.

Kata Kunci: Bioskop Mini, Hak Cipta, Hukum Pidana Islam, Pelanggaran

